



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I NYOMAN YARSA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/16 Juni 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Juni 2020, Nomor : PRINT-255/N.1.15/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 30 Juni 2020 s/d tanggal 19 Juli 2020 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 9 Juli 2020, Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 10 September 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 2 September 2020, Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 9 November 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Agustus 2020. Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Agustus 2020. Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **I NYOMAN YARSA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I Nyoman Yarsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Nyoman Yarsa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 2886 KAE beserta STNK nya dan SIM C atas nama **I NYOMAN YARSA**

Dikembalikan kepada terdakwa Nyoman Yarsa

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2020, No. Reg. Perkara : PDM-29/GIANY/06/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **I Nyoman Yarsa** pada Pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Batuyang Umum Banjar Dianas Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kec.Sukawati Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Yang mengakibatkan orang lain yaitu I Ketut Riyuh Meninggal Dunia” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Raya Batuyang Umum Banjar Dianas Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kec. Sukawati Kab. Gianyar terdakwa I NYOMAN YARSA mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2886 KAE bergerak dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 50-60 Km/Jam menggunakan perseneleng matik, kemudian pada saat itu Korban I Ketut Riyuh berjalan keluar dari gang dan berjalan di pinggir jalan sebelah timur menuju ke utara kemudian menyebrang dari timur ke barat, dan pada saat korban menyebrang dan sampai di barat as jalan, terdakwa yang tidak hati-hati saat mengendarai sepeda motor dengan tidak memprioritaskan Korban I Ketut Riyuh selaku pejalan kaki yang sedang menyebrang dan tanpa sempat membunyikan klakson, kaget melihat korban yang menyebrang tersebut sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan SPM Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarainya dan terjatuh di tengah – tengah as jalan sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarai terdakwa terseret ke barat as jalan mengarah ke Korban I Ketut Riyuh dan membentur kaki korban sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu – lintas tersebut Korban I Ketut Riyuh mengalami luka benjol di bagian kepala belakang pada saat itu masih sadar sehingga langsung dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, dan di Rumah sakit tersebut Korban I Ketut Riyuh mengalami muntah – muntah sebagaimana Surat Visum Et Repertum No.104/V/2020/RSUG dari RS Umum Ganesha yang menerangkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 11.00 wita telah melakukan pemeriksaan atas Korban I Ketut Riyuh dengan hasil pada pemeriksaan :

- a. Pasien datang dalam keadaan Diorientasi
 - b. Pada Korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit suhu tiga puluh enam derajat celcius, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh
 - Ditemukan Memar pada kepala Bagian Belakang dengan ukuran diameter tiga centimeter tanpa ada tanda – tanda sepal hematomata
- dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Sehingga kemudian Korban I Ketut Riyuh dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan operasi karena ada pendarahan di bagian kepala korban

Bahwa setelah Korban I Ketut Riyuh dilakukan oprasi dan dirawat Selma 10 (sepuluh)hari di RSUP Sanglah Denpasar, kemudian dilakukan rawat jalan selama 9 (Sembilan) hari, namun kondisi Korban I Ketut Riyuh melemah kemudian dibawa kembali ke RSUP Sanglah selama 2 (dua) hari dan meninggal dunia pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 05.38 Wita sebagaimana Visum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/186/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 April 2020 dan Sertifikat Medis Kematian Nomor UM.01.05/XIV.4.4.71.71.74/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4)UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I Nyoman Yarsa pada Pada Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 11.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Batuyang Umum Banjar Dianas Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kec.Sukawati Kab.Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah “mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan Korban I Ketut Riyuh Luka berat” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Raya Batuyang Umum Banjar Dianas Tangkeban Desa Batu Bulan Kangin Kec.Sukawati Kab.Gianyar terdakwa I NYOMAN YARSA mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2886 KAE bergerak dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan50-60 Km/Jam menggunakan perseneleng matik, kemudian pada saat itu Korban I Ketut Riyuh berjalan keluar dari gang dan berjalan di pinggir jalan sebelah timur menuju ke utara kemudian menyebrang dari dari timur ke barat, dan pada saat korban menyebrang dan sampai di barat as jalan, terdakwa yang tidak hati- hati saat mengendarai sepeda motor dengan tidak memprioritaskan Korban I Ketut Riyuh selaku pejalan kaki yang sedang menyebrang dan tanpa sempat membunyika klakson, kaget melihat korban yang menyebrang tersebut sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan SPM Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarainya dan terjatuh di tengah – tengah as jalan sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarai terdakwa terseret ke barat as jalan mengarah ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Korban I Ketut Riyuh dan membentur kaki korban sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu – lintas tersebut Korban I Ketut Riyuh mengalami luka benjol di bagian kepala belakang pada saat itu masih sadar sehingga langsung dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, dan di Rumah sakit tersebut Korban I Ketut Riyuh mengalami muntah – muntah sebagaimana Surat Visum Et Repertum No.104/V/2020/RSUG dari RS Umum Ganesha yang menerangkan pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 11.00 wita telah melakukan pemeriksaan atas Korban I Ketut Riyuh dengan hasil pada pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan Diorientasi

Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit suhu tiga puluh enam derajat celsius, tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh

Ditemukan Memar pada kepala Bagian Belakang dengan ukuran diameter tiga centimeter tanpa ada tanda – tanda sepal hematoma dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Sehingga kemudian Korban I Ketut Riyuh dirujuk ke RSUD Sanglah Denpasar untuk dilakukan operasi karena ada pendarahan di bagian kepala korban

Bahwa setelah Korban I Ketut Riyuh dilakukan oprasi dan dirawat Selma 10 (sepuluh)hari di RSUD Sanglah Denpasar, kemudian dilakukan rawat jalan selama 9 (Sembilan) hari, namun kondisi Korban I Ketut Riyuh melemah kemudian dibawa kembali ke RSUD Sanglah selama 2 (dua) hari dan meninggal dunia pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 05.38 Wita sebagaimana Visum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/186/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 April 2020 dan Sertifikat Medis Kematian Nomor UM.01.05/XIV.4.4.71.71.74/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) **UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I MADE SUTAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita, pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Sukawati Gianyar, saksi menerima laporan dari masyarakat adanya kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, kemudian saksi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di TKP, saksi melihat keadaan TKP sudah berubah dan korban sudah dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, di TKP saksi melihat ada Goresan SPM Honda Vario DK 2886 KAE di badan jalan sebelah barat as jalan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Peri Suarjana dan keterangan terdakwa, awalnya korban menyebrang dari arah timur ke barat, pada saat korban menyebrang datang SPM Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarai terdakwa dari arah selatan menuju ke utara, kemudian sepeda motor tersebut terjatuh terseret ke barat mengarah ke korban dan membentur kaki korban sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadiah, sedangkan pengemudi sepeda motor / terdakwa jatuh di tengah – tengah as jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian kepala belakang korban benjol dan sempat dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, setelah beberapa hari saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2886 KAE kurang hati – hati atau kurang konsentrasi dalam berkendara dengan tidak memprioritaskan keselamatan pejalan kaki dalam hal ini korban I Ketut Riyuh ;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti, memeriksa Keadaan TKP, membuat Sket Kasar TKP, melakukan Pengukuran dan kembali ke Polsek untuk membuat Laporan ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. **I KETUT PERI SUARJANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, terjadi kecelakaan lalu lintas antara seorang pejalan kaki yang saksi kenal bernama I Ketut Riyuh dengan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE yang dikemudikan oleh terdakwa I Nyoman Yarsa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk menghadap ke timur atau ke jalan dengan jarak 2-3 meter dari tempat kejadian, sebelum kejadian saksi melihat korban berjalan keluar dari gang dan berjalan di pinggir jalan sebelah timur menuju ke utara, di tempat kejadian korban menyebrang dari arah timur ke barat, pada saat korban menyebrang tepatnya di barat as jalan, datang SPM Honda Vario DK 2886 KAE yang dikendarai terdakwa dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan krang lebih 60 Km/Jam atau cukup cepat karena pada saat itu jalan kosong, terdakwa yang pada saat itu kaget melihat korban sempat mengerem hingga sepeda motor tersebut terjatuh terseret ke barat mengarah ke kaki korban hingga membentur kaki korban sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah, sedangkan pengemudi sepeda motor / terdakwa jatuh di tengah – tengah as jalan, mengetahui hal tersebut saksi bersama masyarakat langsung mengangkat korban ke pinggir jalan sebelah barat depan toko saksi, dan pada saat saksi mengangkat korban, bagian kepala belakang korban benjol dan teraba lembek ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka benjol, saat itu masih sadar, sempat dibawa ke RSU Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, setelah beberapa hari saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa titik tabrak di sebelah barat as jalan agak di pinggir jalan sebelah barat, terdakwa sebagai pengemudi SPM Honda Vario DK 2886 KAE tidak sempat memberi isyarat klakson dan tidak sempat menghindari, kemungkinan pengemudi sepeda motor tersebut kaget melihat korban menyebrang kemudian mengerem ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. I WAYAN YOSOK SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, terjadi kecelakaan lalu lintas antara seorang pejalan kaki yang merupakan kakek dari saksi yang bernama I Ketut Riyuh dengan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE yang dikemudikan oleh terdakwa I Nyoman Yarsa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mendapat kabar dari adik saksi bahwa kakek saksi mengalami kecelakaan dan sudah berada di RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju tempat tersebut dan saksi melihat secara fisik kakek saksi tidak mengalami luka serius, namun ketika kakek saksi duduk, tiba – tiba kakek saksi mengalami muntah – muntah, dan karena ada benjol juga di kepala belakang sehingga kakek saksi dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, disana kakek saksi dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan sudah dilakukan operasi di bagian kepalanya karena ada pendarahan di bagian kepalanya, kemudian dilakukan rawat jalan selama 9 (sembilan) hari sambil menunggu jadwal operasi untuk kedua kalinya, namun di saat rawat jalan tersebut kondisi kakek saksi melemah, sehingga dibawa kembali ke RSUP Sanglah selama 2 (dua) hari dan meninggal dunia pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 05.38 Wita ;
- Bahwa benar surat perdamaian yang diperlihatkan di persidangan antara terdakwa dan keluarga korban, dalam hal ini saksi yang mewakili adalah benar adanya dan saksi yang menandatangani tanpa ada paksaan, terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga saksi atas kejadian tersebut ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara seorang pejalan kaki yang bernama I Ketut Riyuh dengan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 50-60 Km/Jam, kemudian terdakwa melihat korban berjalan di pinggir jalan sebelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur menuju ke utara, dari jarak sekira 4 (empat) meter, terdakwa melihat korban tiba-tiba menyebrang dari arah timur ke barat, karena kaget sehingga terdakwa melakukan pengereman dan terjatuh, sedangkan SPM Honda Vario DK 2886 KAE tersebut terjatuh dan terseret ke barat mengarah ke korban dan membentur kaki korban, sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah, sedangkan terdakwa jatuh di tengah – tengah as jalan ;

- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi SPM Honda Vario DK 2886 KAE tidak sempat memberi isyarat klakson, terdakwa hanya sempat mengerem dan sempat menghindar ke kanan, sehingga sepeda motor terdakwa jatuh ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka benjol di kepala, saat itu masih sadar, sempat dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, setelah beberapa hari saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan dibuat surat perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 2886 KAE beserta STNK nya dan SIM C atas nama I NYOMAN YARSA ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/186/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 April 2020 ;
- Sertifikat Medis Kematian Nomor UM.01.05/XIV.4.4.71.71.74/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, sekira pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pejalan kaki yang bernama I Ketut Riyuh dengan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE yang terdakwa kemudikan ;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 50-60 Km/Jam, kemudian terdakwa melihat korban berjalan di pinggir jalan sebelah timur menuju ke utara, dari jarak sekira 4 (empat) meter, terdakwa melihat korban tiba-tiba menyebrang dari arah timur ke barat, karena kaget sehingga terdakwa melakukan pengereman dan terjatuh, sedangkan SPM Honda Vario DK 2886 KAE tersebut terjatuh dan terseret ke barat mengarah ke korban dan membentur kaki korban, sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah, sedangkan terdakwa jatuh di tengah – tengah as jalan ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi SPM Honda Vario DK 2886 KAE tidak sempat memberi isyarat klakson, terdakwa hanya sempat mengerem dan sempat menghindar ke kanan, sehingga sepeda motor terdakwa jatuh ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka benjol di kepala, saat itu masih sadar, sempat dibawa ke RSUD Ganesa Celuk Sukawati Gianyar, kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, setelah beberapa hari saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Subsidair Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I NYOMAN YARSA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, sekira pukul 11.00 wita

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



bertempat di Jalan Umum Banjar Tangkeban, Desa Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE yang menabrak seorang pejalan kaki yang bernama I Ketut Riyuh, kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban I Ketut Riyuh hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan 50-60 Km/Jam, kemudian terdakwa melihat korban berjalan di pinggir jalan sebelah timur menuju ke utara, dari jarak sekira 4 (empat) meter, terdakwa melihat korban tiba-tiba menyebrang dari arah timur ke barat, karena kaget sehingga terdakwa melakukan pengereman dan terjatuh, sedangkan SPM Honda Vario DK 2886 KAE tersebut terjatuh dan terseret ke arah barat mengarah ke korban dan membentur kaki korban, sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah, sedangkan terdakwa jatuh di tengah – tengah as jalan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE, Terdakwa dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat korban tiba-tiba menyebrang dari arah timur ke barat, karena kaget sehingga terdakwa melakukan pengereman dan terjatuh, sedangkan SPM Honda Vario DK 2886 KAE tersebut terjatuh dan terseret ke arah barat mengarah ke korban dan membentur kaki korban, sehingga korban jatuh di arah barat dengan posisi tengadah tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk menghilangkan nyawa Korban I Ketut Riyuh, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban I Ketut Riyuh yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban I Ketut Riyuh mengalami luka-luka benjolan di kepala, merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban I Ketut Riyuh sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Kematian Nomor UM.01.05/XIV.4.4.71.71.74/2020 dari Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario DK 2886 KAE telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban I Ketut Riyuh yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban I Ketut Riyuh meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- ❖ Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- ❖ Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 2886 KAE beserta STNK nya dan SIM C atas nama I NYOMAN YARSA ;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I NYOMAN YARSA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I NYOMAN YARSA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin



biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN YARSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 2886 KAE beserta STNK nya dan SIM C atas nama I NYOMAN YARSA ;***Dikembalikan kepada Terdakwa ;***
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020**, oleh **DAH ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Gin, tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

IB. MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

DIAH ASTUTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H